

SALINAN
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /PDK.01/2015
TENTANG
LAPORAN KEGIATAN OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik, Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisiner tentang Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN KEGIATAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Komisiner ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Satuan Kerja adalah Deputi Komisiner, Departemen dan Direktorat yang tidak berada di bawah Departemen, Kantor Regional dan/atau Kantor OJK.
4. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah Satuan kerja.
5. Laporan Kegiatan adalah laporan yang disusun oleh OJK yang memuat pelaksanaan tugas dan wewenang OJK pada periode berjalan.
6. Tim Penulis adalah perwakilan dari Satuan Kerja yang ditunjuk dan memiliki tanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kegiatan.

Pasal 2

- (1) OJK menyusun dan menyajikan Laporan Kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Laporan Kegiatan bulanan;
 - b) Laporan Kegiatan triwulanan; dan
 - c) Laporan Kegiatan tahunan.
- (2) Deputi Komisiner yang membawahi fungsi perencanaan strategis menetapkan Tim Penulis Laporan Kegiatan dalam Keputusan Deputi Komisiner.

BAB II LAPORAN KEGIATAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan OJK disusun oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Perencanaan Strategis berdasarkan masukan Tim Penulis.

Bagian Kesatu

Laporan Kegiatan Bulanan

Pasal 4

- (1) Laporan Kegiatan bulanan disusun dengan tujuan untuk membantu OJK dalam melakukan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi anggaran untuk tingkat direktorat, departemen, deputi komisiner dan OJK *Wide*.
- (2) Laporan Kegiatan bulanan paling sedikit mencakup informasi antara lain:
 - a. Perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja; dan
 - b. Realisasi anggaran dari masing masing Satuan Kerja.

- (3) Periode Laporan Kegiatan bulanan OJK adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Penyampaian materi Laporan Kegiatan bulanan oleh Tim Penulis kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan strategis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan Triwulanan

Pasal 5

- (1) Laporan Kegiatan triwulanan disusun dengan tujuan sebagai laporan pertanggungjawaban OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Laporan Kegiatan triwulanan paling sedikit mencakup informasi antara lain:
 - a. Perkembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) termasuk SJK syariah; dan
 - b. Perkembangan capaian pelaksanaan tugas pokok OJK di bidang pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen.
- (3) Periode Laporan Kegiatan triwulanan OJK yaitu:
 - a. 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret untuk triwulan I,
 - b. 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni untuk triwulan II,
 - c. 1 Juli sampai dengan 30 September untuk triwulan III, dan
 - d. 1 Oktober sampai dengan 31 Desember untuk triwulan IV.
- (4) Penyampaian materi Laporan Kegiatan triwulanan oleh Tim Penulis kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan strategis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Laporan Kegiatan triwulanan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner.
- (6) Laporan Kegiatan triwulanan diinformasikan kepada publik melalui situs web OJK.

Bagian Ketiga

Laporan Kegiatan Tahunan

Pasal 6

- (1) Laporan Kegiatan tahunan disusun dengan tujuan sebagai laporan pertanggungjawaban OJK kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja OJK selama tahun berjalan.
- (2) Laporan Kegiatan tahunan paling sedikit mencakup informasi pelaksanaan program kerja yang meliputi :

- a. Perkembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) termasuk SJK syariah;
 - b. Perkembangan capaian pelaksanaan tugas pokok OJK di bidang pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen; dan
 - c. Rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang OJK untuk periode yang akan datang.
- (3) Periode Laporan Kegiatan tahunan OJK adalah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - (4) Penyampaian materi Laporan Kegiatan tahunan oleh Tim Penulis kepada Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan strategis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah periode laporan berakhir
 - (5) Laporan Kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Perencanaan Strategis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner.
 - (6) Laporan Kegiatan tahunan wajib diinformasikan kepada publik di 2 (dua) media cetak berskala nasional dan situs web OJK.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan terkait tata cara, bentuk, dan susunan dari Laporan Kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

Pasal 8

Peraturan Dewan Komisioner OJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji